

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 93 /D.04/2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA
MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(*EQUITY CROWDFUNDING*)
PT CROWDDANA TEKNOLOGI INDONESIA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Crowddana Teknologi Indonusa telah mengajukan izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) melalui surat 002/POJK/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Perizinan Penyelenggaraan Layanan Urun Dana;
 - b. bahwa PT Crowddana Teknologi Indonusa adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Crowddana Teknologi Indonusa No.60 pada tanggal 28 Maret 2019 dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0016792.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 28 Maret 2019 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Crowddana Teknologi Indonusa No.1 tanggal 2 Desember 2019 dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di DKI Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0232317.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Desember 2019;
 - c. Bahwa PT Crowddana Teknologi Indonusa telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) kepada PT Crowddana Teknologi Indonusa.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
 3. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*).

KESATU : Memberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) kepada PT Crowddana Teknologi Indonusa yang berkedudukan di Kuningan, DKI Jakarta dengan nama Sistem Elektronik Crowddana, laman web crowddana.id, nama dan merek Aplikasi Crowddana pada sistem operasi Android dan iOS.

KEDUA : PT Crowddana Teknologi Indonusa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menitipkan Efek yang diterbitkan Penerbit pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal;
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian izin usaha;
2. Memberikan laporan pembaharuan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap ada perubahan sistem;
3. Saham Penerbit baru dapat dialihkan setelah 1 (satu) tahun setelah diterbitkan;
4. Perdagangan saham Penerbit hanya dapat dilaksanakan dalam periode tertentu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Ketentuan dalam diktum KEDUA merupakan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KELIMA ...

KELIMA

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
4. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
5. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil; dan
6. Direksi PT Crowddana Teknologi Indonusa.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Direktorat Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal


OTORITAS
JASA
KEUANGAN
MULYANI PUJIWILASTRI